

Pengaruh Kewajiban Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Ni Luh Gede Lora Pranciska¹
I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra²
I Made Sudiartana³
Universitas Mahasaraswati Denpasar
kusuma_mahaputra@unmas.ac.id

Abstract

Taxpayer compliance plays a very important role in maximizing tax revenues and taxes are potential role holders as State revenues. Since the covid-19 pandemic that hit Indonesia in 2020 which resulted in indirectly tax revenues in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur decreased from previous years. This study aims to test empirical evidence regarding the influence of taxpayer moral obligations, tax sanctions, the quality of fisure services and the level of taxpayer education on the compliance of private taxpayers at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. The population in this study is a private taxpayer registered with Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur in 2020. The sample in this study as many as 100 respondents who were calculated using the slovin formula with the sample determination method is the accidental sampling method. The data analysis used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study show that the moral obligations of taxpayers and tax sanctions have a positive and significant effect on the compliance of private taxpayers in the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. While the quality of fiscus services and the level of taxpayer education have no effect on compliance with personal tax at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Further research could develop this research using other variables that in theory have an influence on the compliance of private taxpayers, such as the financial condition of taxpayers and tax knowledge.

Keywords: *taxpayer compliance, taxpayer moral obligations, tax sanctions, quality of fisure services, taxpayer education level.*

PENDAHULUAN

Sejak bulan Maret tahun 2020 pandemi covid-19 melanda Indonesia yang mengakibatkan secara tidak langsung penerimaan pajak mengalami penurunan. Seperti yang telah dilaporkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp1.070 triliun. Angka tersebut mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada tahun 2019 yang mencapai Rp1.332,7 triliun. Pencapaian penerimaan pajak pada tahun lalu pun, hanya mampu memenuhi 89,3% dari target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp1.198,8 triliun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 terkait postur APBN tahun anggaran 2020. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang ditunjukkan oleh data wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Artha dan Setiawan, 2016). Dengan adanya kewajiban moral, maka akan mendorong seseorang untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini juga

dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2019) dan Nabila (2018) yang menyebutkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian Sista (2019) dan Prastyowati (2020) menyebutkan bahwa kewajiban moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat timbul dengan memberikan sanksi pajak yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang bahwa sanksi akan lebih berat dan merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya (Adhimantra dan Noviari, 2018). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) dan Sabet, dkk. (2020) yang menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Ermawati (2018) dan Lestari (2018) menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan secara terus menerus, agar kepatuhan perpajakan tercapai. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pemberian pelayanan fiskus yang optimal bagi wajib pajak. Oleh karena itu, kualitas pelayanan fiskus sangat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sutawirani (2016) dan Mayani (2020) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Agita (2020) dan Sista (2019) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan, pengaruh tingkat pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan (Kakunsi, 2017). Orang berpendidikan akan lebih peka terhadap peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga dapat memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka. Di sisi lain, orang-orang yang berpendidikan cenderung lebih memiliki pengetahuan tentang manfaat pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya penjelasan dari Salam (2019) dan Sabet, dkk. (2020) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi (2017) dan Panoto (2019) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dengan adanya fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dari tahun 2018-2020 mengalami tingkat kepatuhan yang fluktuatif serta inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu. Maka penulis tertarik meneliti mengenai “Pengaruh Kewajiban Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Teori Kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan, Undang-Undang Perpajakan dan sanksi yang berlaku (Anam, dkk. 2018).

Pengaruh Kewajiban Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Moral wajib pajak merupakan dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak. Dengan demikian aspek

moralitas dari wajib pajak dapat meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Wahyuni dan Asbi, 2020). Menurut penelitian Sudirman, dkk, (2020) menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Anam, dkk, 2018). Semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan (Ramadhanty dan Zulaikha, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Suhono (2020) dan (Alfarisi dan Endang, 2020) menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelayanan fiskus yang baik mampu menambah kepuasan wajib pajak. (Mayani, 2020) Adanya pelayanan fiskus yang baik juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan terciptanya kondisi pelayanan yang berkualitas bagi wajib pajak, maka akan menimbulkan dampak positif yaitu kesediaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Mayani (2020) dan Ramadhanty dan Zulaikha (2020) dalam penelitiannya menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Tingkat pendidikan mampu menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Pauji, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prayoga dan Putra (2020) tingkat Pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Tingkat Pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Objek penelitian dalam penelitian ini seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur tahun 2020 sebanyak 126.692 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Metode *Accidental Sampling* dengan proses pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin yakni sebagai berikut:

$$n = \frac{126.692}{1+126.692 (0,1)^2} = 99,92 = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

berdasarkan pada rumus diatas, maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh kewajiban moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa variabel kewajiban moral wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar timur. Berdasarkan pada tabel 5.15 nilai signifikansi pada uji t variabel kewajiban moral wajib pajak sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Berarti H1 dapat diterima yaitu kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Dengan demikian aspek moralitas dari wajib pajak dapat meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sudirman, dkk, (2020) dan Pradnyani (2021) yang menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar timur. Berdasarkan pada tabel 5.15 nilai signifikansi pada uji t variabel sanksi pajak sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Berarti H2 dapat diterima yaitu sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Sanksi perpajakan merupakan sebuah alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Suhono (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan Alfarisi dan Endang (2020) sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar timur. Berdasarkan pada tabel 5.15 nilai signifikansi pada uji t variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar $0,397 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Berarti H3 tidak dapat diterima yaitu kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayani (2020) dan Ramadhanty dan Zulaikha (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat disebabkan karena wajib pajak tidak peduli dan tidak menghiraukan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak karena pelayanan di KPP Pratama Denpasar Timur 75% pelayanan sudah melalui online yang dapat mempermudah administrasi wajib pajak. Meskipun pelayanan di

KPP Pratama Denpasar Timur sudah baik. Namun jika wajib pajak memiliki kesadaran dan niat untuk membayar pajak maka mereka akan tetap patuh untuk membayar pajak, namun sebaliknya jika mereka tidak menganggap membayar pajak itu penting dan tidak menganggap itu kewajibannya maka mereka akan tetap tidak patuh untuk memenuhi kewajibannya.

Pengaruh tingkat Pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa variabel tingkat Pendidikan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar timur. Berdasarkan pada tabel 5.15 nilai signifikansi pada uji t variabel tingkat Pendidikan wajib pajak sebesar $0,404 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Berarti H4 tidak dapat diterima yaitu tingkat Pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayoga dan Putra (2020) dan Dewi (2018) yang menyatakan tingkat Pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat disebabkan karena wajib pajak yang memiliki Tingkat pendidikan yang lebih tinggi belum tentu akan memudahkan wajib pajak tersebut atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari seperti membayar pajak. Tingkat pendidikan tidak mampu menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Begitu pula sebaliknya jika wajib pajak yang berpendidikan rendah namun memiliki kesadaran dan pemahaman akan fungsi pajak bagi khalayak umum dan dirinya sendiri akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kewajiban moral wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan tingkat Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Accidental Sampling*, dimana jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Orang wajib pajak yang berada di Kantor pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
3. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
4. Tingkat Pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimatra, A. A. G. W., dan Naniek, N. 2018. Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 25, No.1, pp. 717-744.
- Agita, D. D., & Noermansyah, A. L. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Tegal. *Monex*:

- Journal of Accounting Research-Politeknik Harapan Bersama Tegal*, Vol 9, No. 2, pp. 169-177.
- Alfarisi, G. D., & Endang M. 2020. Pengaruh Penerapan E-SPT, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 9, No.10, pp. 969-994.
- Anam, M. C., Rita, A., dan Hartono. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal of Accounting*.
- Artha, K. G. W., dan Putu, E. S. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 17, No.2, pp. 913-937.
- Dewi, N. N. D. T. 2018. Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Ermawati, N., dan Zaenal, A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-jurnal Prosiding SENDI_U*, pp. 655-662.
- Fishbein, dan Ajzen. 1975. *An Economic Analysis of Tax Amnesties*. IMF Working Paper. No WP/89/42.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisa Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto, H.M. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 12, No. 2, pp. 391-400.
- Lestari, Indra. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Mayani, T. P. 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Nabilla, Z. D. 2018. Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Panoto, O. U. 2019. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, Dan Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarbaru). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta. Yogyakarta.

- Pradnyani, N. L. P. 2021. Pengaruh Kulaitas Pelayanan, Kewajiban moral, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Knator Pelayana Pajak Pratama Bandung Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Prastyowati, Iin. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2018). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Pratami, N. L. D. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, Dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Prayoga, I. D. C., dan Yasa, I. N. P. 2020. Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 10, No. 3.
- Pauji, S. N. 2020. Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *E-jurnal*. STIE Sutaatmadja. Subang.
- Ramadhanty, A., dan Zulaikha. 2020. Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem transparansi perpajakan, Kesadaran wajib Pajak, dan Sanksi Perapajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-jurnal*. Universitas Diponogoro. Semarang.
- Ratnasari, Y. D. 2019. Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma. Surabaya.
- Sabet, Eli. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak di KPP Pratama Jayapura). *E-jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua. Papua.
- Salam, F. N. 2019. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survei Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung). *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi Universitas Widyatama. Bandung.
- Sista, N. P. A. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *E- Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1.
- Sudirman, S. R. 2020. Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral, dan Pemahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *E-jurnal riset perpajakan*. Universitas Muslim Indonesia Makassar. Vol.3 Nomor 2 November 2020.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Susanti, Y., dan Suhono. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. *E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 9, No.11, pp. 1083-1102.